

Analisis Strategi Manajemen Konflik Dalam Sengketa Lahan Relokasi Pulau Rempang

Silfia Ayu Renata¹, Abelia Dwi Andini², Sebastian Leon Arlen³, Ellisa Putri Wulandari⁴

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: Silfia.23472@mhs.unesa.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis strategi manajemen konflik dalam segala hal relokasi pulau rempang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi literatur dengan mengkaji data dari regulasi hukum serta publikasi akademik dan media serta analisis konflik berdasarkan teori konflik Dahrendorf. Konflik yang terjadi melibatkan kepentingan pemerintah, masyarakat lokal, dari investor, konflik ini muncul karena ada perselisihan antara kepentingan pembangunan nasional dan hak masyarakat atas tanah yang mereka tempati. Studi ini menelusuri literatur terkait teori manajemen konflik serta dinamika sosial yang muncul akibat rencana pengembangan kawasan rempang eco city. Hasil analisis menunjukkan bahwa penanganan konflik di pulau rempang meliputi tahap pencegahan, penghentian konflik, dan tahap pemulihan pasca konflik. Tetapi hingga kini masih belum terlihat langkah signifikan dalam implementasi pasca konflik di pulau rempang.

Kata kunci: Manajemen konflik, pulau rempang eco-city, teori Dahrendorf

Abstract: This article analyzes conflict management strategies in all matters of rempang island decoration by using qualitative research methods through literature studies by reviewing data from legal regulations as well as academic and media publications and conflict analysis based on Dahrendorf's conflict theory. The conflict that occurs involves the interests of the government, local communities, from investors, this conflict arises because there is a dispute between the interests of national development and community rights to the land they occupy. This study explores the literature related to conflict management theory and the social dynamics that arise due to the development plan of the rempang eco city area. The analysis shows that conflict management in rempang island includes prevention, conflict termination, and post-conflict recovery stages. However, until now there has been no significant step in the implementation of post-conflict management in rempang island.

Keywords: Conflict management, rempang island eco-city, Dahrendorf's theory.

PENDAHULUAN

Konflik agraria di Indonesia terus menjadi masalah yang terus berulang dalam proses pembangunan nasional. Salah satu konflik tersebut adalah konflik lahan di Pulau Rempang (Kepulauan Riau), yang muncul sehubungan dengan program pemindahan penduduk untuk pengembangan kawasan industri dan investasi (Eco City). Konflik ini tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya dan hak atas tanah yang telah lama ditempati oleh masyarakat. Ketidakseimbangan antara kepentingan pembangunan dan hak-hak masyarakat lokal telah menimbulkan resistensi yang cukup besar.

Pulau Rempang menjadi sorotan nasional ketika masyarakat menolak upaya pemukiman kembali yang dilakukan pemerintah, meskipun upaya tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional. Penolakan ini menimbulkan ketegangan antara masyarakat dan aparat dan menunjukkan lemahnya strategi manajemen konflik yang diterapkan. Oleh karena itu, isu utama dari analisis ini adalah bagaimana strategi manajemen konflik yang diterapkan dalam menangani konflik lahan dalam pemukiman kembali di Pulau Rempang.

Manajemen konflik merupakan alat penting untuk menyelesaikan masalah yang mempengaruhi berbagai kepentingan, terutama dalam hal kepemilikan lahan dan pemukiman kembali masyarakat. Pendekatan yang tepat dalam manajemen konflik tidak hanya dapat mengurangi ketegangan, tetapi juga membangun kepercayaan dan menciptakan solusi yang menguntungkan semua pihak.

Kami menganalisis strategi pengelolaan konflik yang telah dan seharusnya diterapkan dalam sengketa lahan di Pulau Rempang. Analisis ini akan mengetahui sejauh mana pendekatan-pendekatan tersebut mampu menyelesaikan konflik secara adil dan berkelanjutan. Dengan memahami dinamika konflik dan strategi penyelesaiannya, diharapkan dapat ditemukan pengelolaan konflik yang lebih efektif dan manusiawi.

Tujuan dari esai ini adalah untuk menganalisis secara mendalam strategi penyelesaian konflik yang digunakan dalam sengketa pemukiman kembali di Pulau Rempang. Fokus utamanya adalah untuk memahami bagaimana konflik dimulai, siapa saja pihak-pihak yang terlibat, dan bentuk-bentuk perlawanan yang muncul dari masyarakat yang terkena dampak. Penelitian ini juga akan menganalisis sejauh mana strategi penyelesaian konflik yang digunakan oleh pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dapat mengurangi ketegangan dan menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan. Dengan menganalisis efektivitas dari strategi yang diterapkan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi untuk pendekatan penyelesaian konflik yang lebih inklusif dan konstruktif dalam rangka menangani kasus-kasus serupa di masa depan.

Menurut Robbins (2001), konflik adalah suatu proses yang dimulai ketika satu pihak merasa bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepentingannya. Dalam konteks

konflik lahan, konflik sering kali terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat lokal dengan pemerintah atau investor.

Manajemen konflik adalah proses perencanaan dan penerapan strategi untuk resolusi konflik yang konstruktif. Pendekatan yang populer adalah model Thomas-Kilmann, yang mengkategorikan strategi konflik ke dalam lima kategori: bersaing, bekerja sama, berkompromi, menghindari, dan mengakomodasi. Dalam pendekatannya, Fisher dan Ury (1981) mengusulkan negosiasi yang dipimpin oleh prinsip sebagai cara untuk menyelesaikan konflik yang berfokus pada kepentingan dan bukan pada posisi.

Dalam konflik Rempang, pendekatan manajemen konflik dapat dianalisis melalui lensa teori ini untuk memahami apakah pemerintah menggunakan pendekatan yang dominan (bersaing) atau berusaha membangun dialog (bekerja sama/negosiasi). Kajian teoritis ini menjadi dasar untuk menganalisis praktik-praktik penyelesaian konflik di lapangan.

Esai analisis ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi berbagai pihak, baik akademisi, masyarakat maupun peneliti yang memiliki ketertarikan terhadap isu-isu konflik agraria dan pemukiman kembali.

Bagi akademisi, esai ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen konflik, administrasi publik, dan kebijakan pertanian. Analisis strategi pengelolaan konflik pada kasus Rempang diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis dan empiris tentang bagaimana konflik sosial muncul dalam konteks pembangunan dan bagaimana pendekatannya dapat diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran dan diskusi akademis.

Bagi masyarakat, khususnya yang berpotensi terkena dampak dari kebijakan pemukiman kembali, temuan penelitian ini diharapkan dapat membuka pemahaman baru tentang hak-hak mereka dalam proses pembangunan. Analisis ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada habitat mereka. Selain itu, esai analisis ini juga dapat menjadi alat bagi masyarakat sipil untuk mendorong kebijakan publik yang lebih adil, partisipatif dan berkeadilan sosial.

Sementara itu, Esai ini dapat menjadi referensi bagi para peneliti untuk penelitian lebih lanjut mengenai konflik agraria, pemukiman kembali, dan praktik-praktik pengelolaan konflik di Indonesia.

Esai analisis ini juga dapat menjadi dasar untuk melakukan studi banding terhadap kasus-kasus serupa di daerah lain atau untuk mengembangkan metode penyelesaian konflik yang kontekstual sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan politik setempat. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pendorong bagi kajian-kajian yang kritis dan berorientasi pada solusi untuk menyelesaikan konflik sosial di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Kami memilih metode ini karena sesuai dengan tujuan kami, yaitu untuk menganalisis fenomena konflik lahan di Pulau Rempang dengan mempelajari berbagai sumber tertulis seperti jurnal akademik, buku, laporan politik, dan berita-berita terkini yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika konflik dan strategi pengelolaan konflik yang diterapkan tanpa harus melakukan pengamatan langsung di lapangan.

Data dikumpulkan melalui penelitian dokumen dan publikasi tentang konflik agraria, pemukiman kembali dan manajemen konflik. Sumber data meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, artikel akademis, laporan dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah, serta berita dari media massa yang kredibel. Kami memilih sumber-sumber ini berdasarkan tingkat relevansi, ketepatan waktu dan keandalan informasi. Tidak ada instrumen seperti kuesioner atau wawancara yang digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini merupakan tinjauan literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pulau Rempang merupakan salah satu pulau yang terletak di Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayahnya telah dihuni oleh masyarakat adat secara turun-menurun sejak ratusan tahun yang lalu. Pada 2023 pemerintah Indonesia melalui Badan Pengusahaan (BP) Batam mengumumkan rencana pengembangan kawasan Rempang Eco City yang terlibat dalam program strategis nasional (PSN) yang dirancang untuk menarik investasi asing yang mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Namun adanya proyek tersebut justru memicu konflik yang melibatkan masyarakat lokal dan pemerintah. Konflik yang terjadi di Pulau Rempang ini merupakan konflik agraria yang melibatkan masyarakat lokal Pulau Rempang dengan pihak pemerintah dan investor yang terlibat dalam program strategis nasional Rempang Eco City. Konflik ini muncul karena adanya perselisihan antara kepentingan pembangunan nasional dengan hak masyarakat atas tanah yang mereka tempati dan kelola secara turun-menurun. Konflik ini terjadi karena adanya penolakan dari masyarakat terhadap rencana relokasi yang dianggap mengancam tanah leluhur yang sudah dari lama mereka tempati. Masyarakat menolak rencana relokasi karena dianggap mengancam keberlangsungan hidup, identitas budaya dan hak mereka atas tanah yang telah ditempati.

Ketegangan ini menjadi lebih besar karena minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sehingga aspirasi mereka tidak tersampaikan dengan baik. Selain itu proses sosialisasi terkait proyek pembangunan tersebut dinilai kurang baik dan tidak transparan sehingga menimbulkan ketidakpastian dan keresahan sosial pada masyarakat. Kemudian menjadi konflik yang melibatkan demokrasi, bentrok dan reaksi keras dari petugas keamanan sehingga menarik perhatian publik.

Analisis Teori Konflik

Menurut Dahrendorf (1959), konflik sosial selalu muncul dari hubungan otoritas yang tidak setara dalam masyarakat. Konflik di Pulau Rempang dapat dianalisis lebih mendalam melalui perspektif teori konflik struktural Dahrendorf (1959) yang menekankan pada ketimpangan relasi kuasa dalam masyarakat.

Berdasarkan kasus Pulau Rempang, kita dapat melihat dengan jelas struktur otoritas yang timpang antara BP Batam sebagai pemegang otoritas formal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Mereka memiliki legitimasi hukum untuk mengelola wilayah tersebut. Di lain sisi masyarakat adat hanya mengandalkan klaim historis yang tidak memiliki pengakuan kuat dalam sistem hukum Indonesia. Sehingga, Ketidakseimbangan ini menciptakan dominasi sepihak, di mana pemerintah dan investor menentukan kebijakan tanpa melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama.

Berdasarkan teori Dahrendorf (1959), konflik ini bersumber dari struktur otoritas yang timpang dimana BP Batam sebagai pemegang otoritas formal (berdasarkan PP No. 46/2021) mendominasi proses pengambilan keputusan, sementara masyarakat adat dengan klaim historis atas tanah tidak memiliki saluran partisipasi yang memadai.

Konflik lahan di Pulau Rempang menunjukkan kegagalan manajemen konflik dalam menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi dan hak masyarakat adat.

Konflik lahan di Pulau Rempang menunjukkan kegagalan manajemen konflik dalam menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi dan hak masyarakat adat. Implementasi strategi manajemen konflik selama ini cenderung represif, seperti terlihat dalam insiden 7 September 2023 ketika aparat menggunakan kekerasan untuk membubarkan protes warga (Kompas, 7/9/2023).

Pendekatan ini bertentangan dengan prinsip manajemen konflik transformatif yang menekankan dialog dan negosiasi (Lederach, 1997). Konflik lahan di pulau Rempang menunjukkan kegagalan manajemen konflik transformatif (Lederach, 1997). Alih-alih menggunakan pendekatan dialogis, pemerintah cenderung memilih cara koersif, hal ini tercermin dalam insiden kekerasan pada September 2023.

Analisis penanganan konflik

Konflik lahan di Pulau Rempang secara normatif seharusnya ditangani melalui pendekatan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial. Kedua instrumen hukum ini menetapkan bahwa penanganan konflik harus dilakukan secara sistematis dan berjenjang melalui tiga fase utama: pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik.

a. Tahap Pencegahan

Tahap pencegahan merupakan fase krusial yang bertujuan untuk mengantisipasi munculnya konflik melalui penguatan kapasitas institusi dan sistem peringatan dini. Sesuai Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 7 Tahun 2012 serta Lampiran Perkap No. 8 Tahun 2013, pencegahan harus dilakukan melalui:

- Memelihara Kondisi Damai dalam Masyarakat
- Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai,
- meredam potensi konflik
- membangun Sistem Peringatan Dini (SPD).

Namun, dalam kasus Rempang, fase pencegahan tidak dijalankan secara optimal. Pemerintah dan BP Batam gagal menyelenggarakan dialog awal yang melibatkan masyarakat adat sebagai pihak utama yang terdampak. Proses sosialisasi dinilai bersifat sepihak dan instruktif, bukan konsultatif. Ketiadaan mekanisme partisipatif dalam perencanaan proyek Rempang Eco-City telah mengabaikan prinsip *free, prior, and informed consent* (FPIC) dan memperbesar eskalasi resistensi sosial.

b. Tahap Penghentian Konflik

Tahap penghentian konflik bertujuan untuk meredam kekerasan, menyelamatkan korban, dan mencegah perluasan konflik. Pasal 4 UU No. 7 Tahun 2012 dan ketentuan teknis Perkap No. 8 Tahun 2013 menggariskan bahwa tindakan aparat dalam merespons konflik harus menjunjung asas proporsionalitas, legalitas, humanisme, dan akuntabilitas.

Namun, pendekatan yang diterapkan pada 7 September 2023 dalam penanganan aksi penolakan relokasi oleh masyarakat Rempang mencerminkan deviasi terhadap prinsip-prinsip tersebut. Penggunaan gas air mata, peluru karet, dan pengerahan aparat secara masif berujung pada trauma fisik dan psikologis, terutama pada anak-anak dan pelajar di sekitar lokasi bentrok. Laporan Komnas HAM dan berbagai media independen mengindikasikan bahwa tindakan aparat bersifat represif dan memperburuk relasi negara dengan warga.

c. Tahap Pemulihan Pascakonflik

Pemulihan pascakonflik merupakan fase jangka panjang yang bertujuan mengembalikan harmoni sosial melalui rekonsiliasi, rehabilitasi korban, dan rekonstruksi komunitas. UU No. 7 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (5) menegaskan pentingnya pendekatan restoratif dan partisipatif, yang mengakui peran pranata adat serta kebutuhan korban secara menyeluruh.

Namun, hingga saat ini, belum terlihat langkah signifikan dalam implementasi pemulihan di Pulau Rempang. Kompensasi bersifat administratif (misalnya rumah relokasi tipe 45) belum disertai pendekatan yang sensitif terhadap dimensi kultural, historis, dan psikososial masyarakat adat. Tidak adanya skema pemulihan trauma, forum rekonsiliasi sosial, atau pelibatan tokoh adat menunjukkan kegagalan dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam kebijakan yang kontekstual dan adil. Pemulihan yang dijalankan lebih bersifat transaksional dibandingkan transformasional.

Tabel 1. Analisis Tahapan Penanganan Konflik Rempang Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2012

Tahapan Penanganan Konflik	Ketentuan Hukum	Implementasi di Kasus Rempang	Evaluasi
Pencegahan	Pasal 6 dan 7 UU No. 7/2012, Perkap No. 8/2013	Minim dialog dan sosialisasi tidak ada partisipasi masyarakat adat	Tidak optimal
Penghentian	Pasal 4 UU No. 7/2012	Aparat menggunakan kekerasan, insiden 7 Sept 2023	Tidak proporsional
Pemulihan Pascakonflik	Pasal 1 ayat (5) UU No. 7/2012	Belum ada pendekatan rekonsiliasi atau pemulihan trauma	Gagal diterapkan

Gambar 1. Penolakan Masyarakat terhadap Proyek Strategis Nasional Rempang



sumber: tempo.co

SIMPULAN

Strategi penyelesaian konflik dalam konflik lahan di Pulau Rempang masih belum efektif karena tidak melibatkan masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan utama. Pendekatan yang digunakan masih bersifat koersif dan administratif, serta mengabaikan prinsip-prinsip dialog, partisipasi, dan penyelesaian berbasis keadilan sosial. Untuk menyelesaikan konflik serupa di masa depan, diperlukan strategi yang lebih humanis dan kontekstual, termasuk penguatan mekanisme konsultasi publik dan rekonsiliasi berbasis budaya lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen mata kuliah Manajemen Konflik di Universitas Negeri Surabaya atas bimbingan, masukan, dan bantuan yang sangat berharga dalam penulisan makalah ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen program studi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat bagi penulisan makalah ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada perpustakaan universitas dan berbagai penyedia informasi akademik yang telah menyediakan akses ke referensi jurnal, laporan dan berita yang relevan dengan topik yang dibahas. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada media dan lembaga-lembaga independen yang telah memberikan laporan faktual mengenai situasi di Pulau Rempang, yang menjadi dasar penting bagi analisis ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga, rekan-rekan satu tim, dan rekan-rekan akademis atas dukungan moral, semangat, dan kerja sama yang baik dalam menyelesaikan penelitian ini. Terakhir, terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berkontribusi dalam pembuatan dan penyempurnaan esai ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Setiawan, "Kronologi Insiden Pulau Rempang, Masyarakat Tolak Direlokasi Karena Hal Ini", <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1638541-kronologi-insiden-pulau-rempang-masyarakat-tolak-direlokasi-karena-hal-ini?page=all> (8 Desember 2023).
- Aisha Nur Habiba, Annisa Ayu Melati, Nur Hamda Sa'idah, Wike Vimayanti, "Aktualisasi Hak Asasi Manusia Pada Kasus Pulau Rempang Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lingkungan", *Jurnal Hukum Sehasen*, No.2 , (2023), 375-384.
- Azizah, L. (2021). "Pengelolaan konflik sosial keagamaan di Pulau Lombok. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*", 9(02), 39-56.
- Elok Nuri, "Kronologi Lengkap Bentrok Warga Pulau Rempang Batam, Begini Kata

- Pengamat”, melalui <https://narasi.tv/read/narasi-daily/kronologi-lengkap-bentrok-warga-pulau-rempang-batam-begini-kata-pengamat> (7 Desember 2023).
- Rosana, E. (2017). “Konflik pada kehidupan masyarakat (Telaah mengenai teori dan penyelesaian konflik pada masyarakat modern)”. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 10(2), 216-230.
- Zuldin, M. (2019). Ketimpangan sebagai penyebab konflik: kajian atas teori sosial kontemporer. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2(1), 157-183.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and class conflict in industrial society*. Stanford University Press.
- Ghuffran, M., Nugraha, D. A., & Pulungan, N. N. S. R. (2024). Analisis Kasus Pulau Rempang di Batam Ditinjau dari Conflict Theory. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 392–403.
- Kompas.id. (2023, September 13). Memahami Kasus Pulau Rempang. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/13/memahami-kasus-pulau-rempang>
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial*. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 981 Tahun 2013.
- Lederach, J. P. (1997). *Building peace: Sustainable reconciliation in divided societies*. United States Institute of Peace Press.
- Mongabay Indonesia. (2024, Juli 14). Menimbang Penyelesaian Konflik Agraria di Proyek Rempang. <https://www.mongabay.co.id/2024/07/14/menimbang-penyelesaian-konflik-agraria-di-proyek-rempang/>
- Putri Sari, T., Fitriyani, A. N., Febrian, F. M., Alma, H., Fauziah, S. M. I., & Wati, D. S. (2024). Konflik Sengketa Tanah dan Implementasi Hukum Adat di Pulau Rempang. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 946–956.
- Tempo.co. (2023). 3 Langkah Pemerintah dan Polri Selesaikan Konflik di Pulau Rempang. <https://www.tempo.co/hukum/3-langkah-pemerintah-dan-polri-selesaikan-konflik-di-pulau-rempang-141139>
- Tempo.co Ekonomi. (2023). Mengapa Transmigrasi Lokal Tak Jamin Penyelesaian Konflik Agraria di PSN Rempang Eco City. <https://www.tempo.co/ekonomi/mengapa-transmigrasi-lokal-tak-jamin-penyelesaian-konflik-agraria-di-psn-rempang-eco-city--1207577>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116. Universitas Gadjah Mada. (2023).
- Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah atas Hak-Hak Masyarakat Adat. <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/>

RRI.co.id. (2023). Pemerintah Selesaikan Persoalan Pulau Rempang Secara Kekeluargaan. <https://www.rri.co.id/bisnis/373544/pemerintah-selesaikan-persoalan-pulau-rempang-secara-kekeluargaan>